



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

**BEBAS AKSARA AL-QUR'AN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
KHUSUSNYA BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an merupakan Kitab Suci sekaligus menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, oleh karena itu, Al-Qur'an perlu dipelajari dan digali hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya, baik yang tersirat maupun yang tersurat, untuk memahami hal tersebut terlebih dahulu mengenal dan memahami bacaan-bacaan Al-Qur'an secara baik dan benar menurut aturan yang telah ditentukan;
- b. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- c. bahwa Pendidikan Al-Qur'an di Indonesia sebagai Sub Sistem Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk terwujudnya Insan Kamil atau Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya;
- d. bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an bagi anak didik merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bebas Aksara Al-Qur'an Pada Satuan Pendidikan Dasar Khususnya Bagi Siswa Yang Beragama Islam.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sumenep dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Publik Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sumenep dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Publik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP,**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BEBAS AKSARA AL-QUR'AN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR KHUSUSNYA BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sumenep dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;

4. Al-Qur'an adalah Kalamullah (Firman Tuhan) Kitab Suci yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam dan membacanya adalah amalan yang paling utama dan bernilai ibadah;
5. Aksara Al-Qur'an adalah Huruf-Huruf Hijaiyah yang terdapat dalam Al-Qur'an;
6. Buta Aksara Al-Qur'an adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca Al-Qur'an;
7. Bebas Aksara Al-Qur'an adalah kemampuan setiap anak didik membaca Al-Qur'an secara baik dan benar;
8. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan yang sederajat baik negeri maupun swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bebas Aksara Al-Qur'an pada Satuan Pendidikan Dasar khusus bagi siswa yang beragama Islam diselenggarakan dengan maksud untuk memberantas buta aksara Al-Qur'an pada Satuan Pendidikan Dasar khusus bagi siswa yang beragama Islam sebagai persyaratan tamat SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dan diterima pada tingkat SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakan Bebas Aksara Al-Qur'an pada Satuan Pendidikan Dasar, adalah untuk meningkatkan minat dan kemampuan baca Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.

BAB III KETENTUAN BEBAS AKSARA AL-QUR'AN

Pasal 4

- (1) Para murid Satuan pendidikan dasar yang beragama Islam diwajibkan mengikuti pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Setiap tamatan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, khusus yang beragama Islam diwajibkan bebas dari buta aksara Al-Qur'an.
- (3) Bagi murid yang bebas aksara Al-Qur'an tersebut diberikan Sertifikat (tanda bukti berupa Surat Keterangan).
- (4) Sertifikat sebagaimana pada ayat (3) dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Bebas Aksara Al-Qur'an khususnya bagi siswa yang beragama Islam juga merupakan salah satu persyaratan untuk ikut ujian akhir SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, serta salah satu syarat ujian masuk tingkat SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Jika ditemukan hal-hal yang menyalahi dari ketentuan ayat (1) tersebut di atas maka Pimpinan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, serta Pimpinan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat akan dikenakan Sanksi Administrasi.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan Bebas Aksara Al-Qur'an bagi tingkat SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, perlu dikembangkan menjadi kurikulum muatan lokal dan/atau yang dilaksanakan secara optimal di setiap pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan baca Al-Qur'an dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi setiap tamatan SD/MI khususnya bagi siswa yang beragama Islam atau bentuk lain yang sederajat, yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan SLTP/MTs dan/atau sederajat, ternyata tidak mampu baca huruf Al-Qur'an dan atau tidak memiliki sertifikat Baca Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- (2) Jika ditemukan hal-hal yang menyalahi dari ketentuan Ayat (1) tersebut di atas maka Lembaga SD/MI dan/atau yang sederajat, serta Lembaga SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dikenakan sanksi administratif dan berkewajiban membuat surat pernyataan untuk mendidik anak yang bersangkutan dari Buta Aksara Al-Qur'an.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 11 Juni 2013

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 20 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580618 198107 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013 NOMOR 12

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TENTANG
BEBAS AKSARA AL-QUR'AN PADA PENDIDIKAN TINGKAT DASAR
KHUSUSNYA BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Al-Qur'an merupakan Kitab Suci bagi umat Islam sekaligus menjadi pedoman hidup di dalam kehidupan beragama dalam mengintegrasikan secara vertikal kepada Allah SWT dan bermitra secara horizontal dengan sesama muslim pada khususnya dan sesama manusia pada umumnya.

Oleh karena itu, Al-Qur'an perlu dipelajari dan digali hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya, baik yang tersirat maupun yang tersurat, untuk memahami hal tersebut terlebih dahulu mengenal dan memahami bacaan-bacaan Al-Qur'an secara baik dan benar menurut aturan yang telah ditentukan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk "*mencerdaskan kehidupan bangsa*", dan diperjelas lagi dalam pasal 31 ayat 1 dinyatakan "*bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*" Pendidikan adalah merupakan alat yang paling penting untuk mengembangkan potensi kehidupan manusia, baik intelegensia, kreativitas, maupun akhlak al-karimah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Aktivitas pendidikan terkait dengan tujuan pembentukan manusia seutuhnya dalam rangka memajukan peradaban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Bab II Pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa: "*Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.* Kemudian pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa: "*Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlakul mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.*" "*Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.*"

Dan dalam pandangan Islam, pendidikan wajib dilaksanakan sepanjang hayat, sehingga kehidupan bagi seorang muslim adalah proses dan sekaligus lingkungan pembelajaran. Jika seseorang berhenti belajar pasti tertinggal dan tergilas zaman. Selanjutnya, apabila kita memperhatikan ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka nyatalah bahwa Allah telah menekankan perlunya orang belajar baca tulis dan belajar ilmu pengetahuan. Firman Allah dalam surat Al-'Alaq ayat 1-5 :

وَرَبُّكَ أَقْرَأُ (۲) (عَلِقَ مِنْ إِنْسَانٍ أَخْلَقَ) (۱) (خَلَقَ الَّذِي رَبُّكَ بِاسْمِ أَقْرَأُ

ه) (يَعْلَمُ لَمْ مَا الْإِنْسَانَ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذِي) (۳) (الْأَكْرَمُ)

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahu.”

Dalam Hadist Rasulullah SAW. Dikatakan :

“Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya (HR. Al-Bukhari).

“Siapa saja membaca satu huruf dari Kitab Allah (Al-Qur’an), maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya (HR. At-Tirmidzi).

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama dengan masyarakat melaksanakan usaha terpadu dan berkesinambungan mengoptimalkan bacaan Al-Qur’an mulai Pendidikan Tingkat Dasar dan atau Madrasah Ibtidaiyah bagi semua murid yang beragama Islam agar lebih mencintai dan mengamalkan isi Al-Qur’an sebagai kitab sucinya dan sekaligus menjadi persyaratan bagi mereka untuk penamatan pendidikan tingkat dasar di dalam melanjutkan pendidikannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (2) kepada semua satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs untuk melaksanakan ketentuan dimaksud dan apabila tidak menindaklanjuti hal tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 6 s/d 10 : Cukup jelas